

ABSTRAK

Raisya Asyiani Rinjani 1223060092: Analisis Sanksi Tindak Pidana Kelalaian yang Menyebabkan Kematian (*Negligent Homicide*) pada Pasal 474 UU No. 1 Tahun 2023 dan Prinsip *Qatl khata'* dalam Hukum Pidana Islam

Fenomena tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian (*Negligent Homicide*) menunjukkan peningkatan dalam masyarakat modern, khususnya pada kecelakaan lalu lintas dan praktik profesional. Data BPS dan Pusiknas Polri menunjukkan bahwa kasus ini masih tinggi dan fluktuatif pada angka 28.173 korban. Permasalahan utama terletak pada perbedaan pendekatan antara Pasal 474 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menekankan kepastian hukum dan sanksi pidana, dengan konsep *qatl khata'* dalam hukum pidana Islam yang lebih menitikberatkan aspek moral, pemaafan, dan pemulihan. Perbedaan ini menimbulkan kebutuhan akan model pemidanaan yang lebih adil dan proporsional.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara komprehensif ketentuan kelalaian yang menyebabkan kematian dalam Pasal 474 UU No. 1 Tahun 2023, menguraikan konsep *qatl khata'* dalam hukum pidana Islam, serta menganalisis relevansi dan titik temu antara kedua sistem hukum tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menemukan model penyelesaian yang lebih berkeadilan dengan mengintegrasikan aspek yuridis, moral, dan sosial dalam pertanggungjawaban pidana.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun dari teori unsur pidana, pertanggungjawaban pidana, kesalahan (*schuld*), serta teori pemidanaan yang mencakup pendekatan retributif, preventif, dan rehabilitatif. Selain itu, digunakan pula teori pemulihan sosial, perlindungan hukum, keadilan, dan perbandingan hukum, serta konsep jarimah, *qatl khata'*, kaidah niat, dan *maqasid syariah* yang menekankan perlindungan jiwa sebagai dasar analisis untuk membaca hubungan antara kedua sistem hukum tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang bersifat deskriptif-analitis dengan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui pengkajian dan perbandingan untuk memperoleh kesimpulan sesuai dengan fokus penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 474 berorientasi pada pemidanaan retributif dan menitikberatkan akibat kematian tanpa diferensiasi tingkat kelalaian, sedangkan *qatl khata'* menekankan tanggung jawab, *di'yat*, *kaffarat*, dan pemaafan sebagai bentuk pemulihan. Perbandingan antara *qatl khata'* dan Pasal 474 menunjukkan adanya relevansi normatif yang bersifat komplementer, keduanya sama-sama mengakui pertanggungjawaban atas kelalaian yang menyebabkan kematian, namun berbeda dalam orientasi sanksi. Oleh karena itu, integrasi pendekatan restoratif dalam hukum nasional diperlukan untuk mewujudkan pemidanaan yang lebih adil, proporsional, dan humanis.

Kata kunci: *di'yat*, hukum pidana Islam, *Negligent Homicide*, *qatl khata'*.